



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, berkedudukan di Tanjung Lapang RT.001 Desa Tanjung Lapang Kec.Malinau Barat Kab. Malinau Prov.Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPINER ROBEN, S.H beralamat di Jl.Meranti Rt. 03 Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXX, bertempat tinggal di Tanjung Lapang RT.001 Desa Tanjung Lapang Kec.Malinau Barat Kab. Malinau Prov.Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 4 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2003 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI) EFATA Langap, Bahwa selanjutnya perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6406CPK2903201001925 Tertanggal 01 Januari 2004 dengan demikian perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut sah secara hukum ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal ditempat tugas suami di long berang setelah beberapa



waktu di tempat tugas tersebut Penggugat dan Tergugat lalu pindah tempat tinggal ke Desa Tanjung Lapang dan membuat rumah tetap ;

3. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :

1) XXX lahir di Langap pada tanggal 31 Agustus 2004 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 1737/2006 tertanggal, 17 Maret 2006 ;

2) XXX lahir di Malinau pada tanggal 13 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor: 6406CLI0610200801945 tertanggal, 9 Oktober 2008;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan tentram tidak ada Perselisihan maupun percecokan, namun dengan berjalannya waktu setelah 10 Tahun masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT kehidupan dalam rumah tangga PENGGUGAT maupun TERGUGAT mulai goyang sering terjadinya perselisihan, Percecokan dan Pertengkara yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan;

5. Adapun yang menyebabkan terjadinya perselisihan, Percecokan dan Pertengkara yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut ialah:

1) Bahwa awal persoalan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis di akibatkan oleh kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang pada waktu tersebut Penggugat sempat meminta izin kepada Penggugat untuk merawat orang tua dan mengantar orang tua Penggugat berobat keluar daerah dan Penggugat sering dibantu oleh keluarga Penggugat namun Tergugat berprasangka buruk kepada Penggugat dan menuduhkan Penggugat melakukan perselingkuhan sehingga perselisihan, Percecokan dan Pertengkara terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu Penggugat merasa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi sehingga penggugat pergi sementara waktu untuk merawat orang tua nya tersebut.

2) Bahwa setelah dirukunkan kembali oleh sidang adat Tergugat berulah lagi sehingga terjadi perselisihan, Percecokan dan Pertengkara antara Penggugat dan Tergugat sehingga pengugat memutuskan benar-benar berpisah dari Tergugat sampai dengan saat ini Penggugat sudah Pisah rumah kurang lebih 1 tahun.

3) Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memang tidak ada kecocokan karena perkawinan antara Penggugat



dan Tergugat sudah dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak, sehingga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.

4) Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah sudah berusaha untuk hidup harmonis dan rukun tanpa adanya perselisihan dalam keluarga dengan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil, sehingga pada tahun 2019 PENGGUGAT memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan TERGUGAT dan memilih untuk hidup sendiri dengan keluarga dan anak-anak dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut.

6. Bahwa oleh karena GUGATAN ini sangat beralasan hukum, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka PENGGUGAT mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT agar putus karena Perceraian ;

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada 2 (dua) orang anak-anaknya tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulannya sampai kedua anak tersebut hingga dewasa ;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 11 Oktober 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6406CPK2903201001925 Tertanggal 01 Januari 2004 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan bersama yaitu:

- 1) XXX lahir di Langap pada tanggal 31 Agustus 2004 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 1737/2006 tertanggal, 17 Maret 2006 ;



2) XXX lahir di Malinau pada tanggal 13 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor. 6406CLI0610200801945 tertanggal, 9 Oktober 2008 ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada 2 (dua) orang anak-anaknya tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa / menikah;

5. Mebebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang bersama kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah upaya perdamaian telah dilaksanakan, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan;

Menimbang oleh karena Tergugat kemudian tidak datang menghadap di persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan Tergugat juga telah dipanggil sekali lagi secara sah dan patut pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak hadir karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah dengan Gereja Kristen Pemancar Injil Majelis tanggal 11 Oktober 2003 atas nama XXX Yarir dengan XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Oktober 2003 antara XXX dengan XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 6406080609070024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1737/2006 atas nama XXX yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2004;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406085307070001 atas nama XXX yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2008;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan antara XXX Yarir dengan XXX;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian atas nama XXX yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. XXX, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah adik dari Saksi dan Tergugat adalah ipar Saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Kristen Pemancar Injil Kabupaten Malinau;
 - Bahwa setahu Saksi masalah yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat orangnya pencemburuan dan tidak peduli dengan orang tua Penggugat yang sedang sakit sejak tahun 2002 serta Penggugat juga orangnya suka marah-marah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat tidak tinggal lagi satu rumah dengan Tergugat karena sering cekcok dan Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah saat cekcok tersebut;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama XXX yang saat ini duduk dibangku SMA dan anak kedua bernama XXX yang saat ini kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak keduanya sejak tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian diantara keluarga dan secara Adat sebanyak 2 (dua) kali namun dua-duanya tidak berhasil dikarenakan Tergugat selalu mengulangi kesalahan lagi yaitu seperti cemburu tidak jelas dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat cemburu terhadap hampir setiap Laki-laki yang bersama dengan Penggugat walaupun Laki-laki tersebut masih memiliki hubungan keluarga seperti anak Laki-laki Saksi, suami Saksi dan keluarga Laki-laki lainnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat pada saat Saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah mereka;
- Bahwa Saksi pernah juga dimarahi Tergugat pada saat Saksi sedang sakit saat berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berkebun;
- Bahwa keluarga Penggugat mendukung Penggugat untuk bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. XXX, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik dari Saksi dan Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Kristen Pemancar Injil Kabupaten Malinau;
- Bahwa setahu Saksi masalah yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat orangnya pencemburuan dan tidak peduli dengan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sedang sakit sejak tahun 2002 serta Penggugat juga orangnya suka marah-marah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat tidak tinggal lagi satu rumah dengan Tergugat karena sering cekcok dan Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah saat cekcok tersebut;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama XXX yang saat ini duduk dibangku SMA dan anak kedua bernama XXX yang saat ini kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak keduanya sejak tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian diantara keluarga dan secara Adat sebanyak 2 (dua) kali namun dua-duanya tidak berhasil dikarenakan Tergugat selalu mengulangi kesalahan lagi yaitu seperti cemburu tidak jelas dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat cemburu terhadap hampir setiap Laki-laki yang bersama dengan Penggugat walaupun Laki-laki tersebut masih memiliki hubungan keluarga seperti anak Laki-laki Saksi, suami Saksi dan keluarga Laki-laki lainnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat pada saat Saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah mereka;
- Bahwa Saksi pernah juga dimarahi Tergugat pada saat Saksi sedang sakit saat berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berkebun;
- Bahwa keluarga Penggugat mendukung Penggugat untuk bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan dalam rumah tangga yang dipicu Tergugat sering cemburu tanpa alasan terhadap Laki-laki yang sedang bersama Penggugat bahkan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu XXX dan XXX;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 tentang Surat Nikah, bukti P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga, serta saksi XXX dan saksi XXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2003 dan dari bukti P-4, dan P-5 bahwa ternyata dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Tergugat sering cemburu dan bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Para Saksi selanjutnya menerangkan bahwa Tergugat cemburu terhadap hampir setiap Laki-laki yang bersama dengan Penggugat walaupun Laki-laki tersebut masih memiliki hubungan keluarga;

Menimbang bahwa Para Saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah mereka;

Menimbang Para Saksi kemudian menerangkan bahwa selain sering cemburu dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak peduli dengan orang tua Penggugat yang sedang sakit sejak tahun 2002;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi menerangkan bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu



rumah kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dimana Tergugat hingga saat ini tinggal bersama dengan orang tuanya dan tidak lagi menafkahi Penggugat, maka salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat diwujudkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Pasal 19 huruf f tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang bahwa dari keadaan-keadaan tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah berlangsung dalam waktu 1 (satu) tahun lebih, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa selain itu, dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini yaitu:

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua), oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Petitum Gugatan ke-2 yang



menuntut agar perkawinan tersebut putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX dan XXX diketahui baru berusia 15 tahun dan 12 tahun dan tergolong anak dibawah umur dan dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" maka terhadap petitum ketiga memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat), oleh karenat Tergugat bekerja sebagai PNS dan memiliki penghasilan tetap, maka petitum 4 akan besarnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan yang menurut Majelis Hakim dapat memberikan keadilan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum poin 2 sampai dengan poin 4 maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *contradictoir* untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara *contradictoir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Oktober 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6406CPK2903201001925 tertanggal 1 Januari 2004 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan bersama yaitu:
 - 1) XXX lahir di Langap pada tanggal 31 Agustus 2004 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor: 1737/2006 tertanggal 17 Maret 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2) XXX lahir di Malinau pada tanggal 13 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor: 6406CLI0610200801945 tertanggal 9 Oktober 2008;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada 2 (dua) orang anak-anaknya tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/menikah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mln tanggal 4 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Sholeh, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sholeh, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp375.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat
7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp545.000,00;
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)